

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Lampung memiliki bermacam-macam budaya yang diwarisi dari kerajaan-kerajaan sejak masa lalu salah satunya adalah Paksi Pak Sekala Bekhak yaitu Umpu Buay Pernong, Umpu Buay Nyerupa, Umpu Buay Bejalan Di Way dan Umpu Buay Belunguh yang masih berdiri dan eksis di Kabupaten Lampung Barat. Menurut Bima Novian, Yulianto dan Intan Fitri Meutia dalam jurnalnya yang berjudul peranan sai batin kerajaan adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat (2020.32) yang mengutip tulisan dari Safari Daud, daerah Lampung Barat khususnya di wilayah kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak dan Belalau adalah tempat berasal sejarah adat dan budaya masyarakat Lampung. Sejarah berdirinya Kerajaan Paksi Pak Sekala Bekhak berawal sejak kedatangan keturunan Iskandar Zulkarnain ke wilayah Sekala Bekhak yang berjumlah 4 (empat) orang bangsawan. Ketika sampai di Sekala Bekhak terjadi peperangan/pertempuran besar antara ke-4 (empat) bangsawan dengan Suku Tumi yang berakhir dengan kekalahan Suku Tumi, karena Suku Tumi tidak mau diubah kepercayaanya, Suku Tumi sendiri memiliki sesembahan berupa pohon yang bernama *Belassa Kepampang/Melasa Kepampang* dan beragama animisme. Setelah kekalahan Suku Tumi empat bangsawan tersebut membagi wilayah kekuasaan mereka dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan mereka membuat persekutuan yang dikenal sebagai Paksi Pak serta merupakan Kerajaan Islam pertama di Sekala Bekhak. Karena itulah

Sekala Bekhak kemudian dikenal sebagai Paksi Pak Sekala Bekhak, dan menjadi cikal bakal kerajaan adat kebudayaan Ulun Lampung. Keempat Paksi ini berjanji di atas gunung Pesagi pada saat penaklukan kebudayaan Animisme bahwa tidak ada yang lebih tinggi diantara keempat Paksi ini (Novian, Yulianto, Fitri Meutia, 2020: 32).

Pemerintah Kabupaten Lampung memberikan Kerajaan adat di Lampung Barat ruang untuk mempertahankan nilai-nilai luhur, budaya serta adat istiadat. Sai Batin selaku pimpinan tertinggi didalam masing-masing Kepaksian kerajaan adat Paksi Pak Sekala Bekhak membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Daerah Lampung Barat melibatkan Sai Batin pada masa yang modern ini, dalam merumuskan publik berwawasan budaya untuk menjaga nilai-nilai luhur yang ada dan telah lama tumbuh di dalam kehidupan adat Ulun Lampung. Gagasan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 BAB VII Pasal 57 ayat (5) dalam pasal ini menjelaskan tentang Kawasan budi daya ataupun Kawasan lindung yang berupa tempat di mana adat istiadat dan budaya dijaga serta dikembangkan, dengan fokus utama pada meningkatkan kualitas sosial dan budaya, sebagai aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan bagi warisan budaya. Selain itu, yang berperan dalam menjaga keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi risiko terhadap konflik sosial yang mungkin muncul (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor

1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030).

Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan nilai-nilai luhur dan eksistensi Paksi Pak Sekala Bekhak dengan pengembangan publik berwawasan dan menjaga warisan-warisan budaya yang ada. Pelibatan Sai Batin dalam merumuskan publik berwawasan budaya ini tentu sudah dipertimbangkan, Sai Batin selaku pemimpin kerajaan adat serta pemimpin adat dinilai mampu menampung keinginan, harapan, cita-cita serta tujuan dari masyarakat di wilayah adatnya untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan supaya dirumuskan menjadi Peraturan Daerah yang sesuai dengan kearifan lokal dan sesuai dengan nilai-nilai luhur daerah tersebut. Proses ini diharapkan dapat membantu masyarakat adat maupun pemerintah dalam hal keuntungan dan kemaslahatan. Mampu menghadirkan penguatan etika, moral dan spiritual yang fundamental bagi masyarakat sekarang dan kedepan adalah beberapa aspek yang menandakan keberhasilan suatu kebijakan pembangunan yang berwawasan budaya. Kebijakan adat ini biasanya dilakukan setahun sekali dalam agenda "*Hippun Adat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak*" dimana para Sai Batin dari setiap Paksi sebagai pimpinan tertinggi berkumpul untuk membahas usulan-usulan dari setiap Paksi untuk diusulkan menjadi rumusan kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Festival Sekala Bekhak pertama pada tahun 2014 adalah awal dari para Sai Batin dari setiap Paksi ikut serta dalam kegiatan perumusan kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Pelestarian kebudayaan pada era sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Lampung Barat, hal ini yang menjadikan

perumusan kebijakan berwawasan budaya dianggap penting oleh Pemerintah Daerah Lampung Barat. Paksi Pak Sekala Bekhak dirangkul oleh Pemerintah Daerah Lampung Barat dan diberikan ruang supaya tetap bisa mempertahankan serta menjaga nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang dimaksud. Dalam hal ini Sai Batin selaku pimpinan tertinggi dari setiap Paksi diberikan ruang dan membantu dalam perumusan kebijakan berwawasan budaya (Novian & Fitri Meutia, 2020: 32).

Faktanya Dalam upaya yang diharapkan Pemerintah Daerah tidak berjalan serta pada pembangunan Pemerintahan Desa Paksi Pak Sipak Sekala Bekhak tidak begitu banyak ikut andil didalam wilayah kekuasaan masing-masing, keikutsertaan Paksi didalam kegiatan Pemerintahan Desa tidak dirasakan oleh beberapa desa dalam lingkup wilayah masing-masing Paksi. Hanya para kepala adat desa atau para Aki/Pebatin/Dalom atau yang dituakan didalam suatu desa bersama masyarakat adat saja yang bekerja menjalankan Pemerintahan Desa, bahkan dari beberapa narasumber yang penulis tanya mereka bahkan tidak tahu desa mereka masuk kedalam wilayah kerajaan yang mana, hal ini menunjukkan minimnya keikutsertaan kerajaan adat terhadap masyarakat adat mereka masing-masing. Bahkan ketika penulis tanya kepada narasumber di Lampung Barat mereka bahkan tidak tahu nama para Sai Batin kecuali nama marga para Sai Batin saja, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat sama sekali tidak mengetahui wajah para Sai Batin, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis rumusan masyarakat mana yang disampaikan dalam mengatur rumusan kebijakan pembangunan berwawasan budaya tersebut. Sudah sepatutnya Sai Batin yang menjadi raja adat mendekatkan

diri kepada masyarakat adatnya didalam wilayah masing-masing terutama dalam menjalankan Pemerintahan Desa atau pekon untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur tersebut (Wawancara dengan Amin Ahmadi dan Rahmat pada tanggal 1 juli 2023 Masyarakat adat Lampung Sai Batin Pekon Sukarami Pemangku Kurungan Aji, Deki Arisantama pada tanggal 1 juli 2023 Masyarakat adat Lampung Sai Batin Pekon Sukarami Pemangku Sukarami Induk, Muhammad Restu Rahmadhan pada tanggal 1 juli 2023 Masyarakat adat Lampung Sai Batin Pekon Padang Dalam di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Perhatian terhadap masyarakat adat dalam suatu desa sepatutnya dilakukan oleh Para Sai Batin atau orang-orang yang terlibat langsung didalam Kerajaan Paksi Pak Sekala Bekhak, tidak memandang teritori suatu desa adat itu berada. Masyarakat akan semakin cinta dan peduli terhadap adat budaya mereka sendiri dalam hal ini masyarakat Lampung Sai Batin di wilayah Lampung Barat apabila para Sai Batin dan jajarannya didalam kerajaan terjun dalam Pemerintahan Desa, baik dalam suatu acara adat, musyawarah adat ataupun hanya sekedar kunjungan. Dengan pendekatan-pendekatan dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai kebudayaan dan nilai-nilai luhur tersebut. Dengan begini masyarakat merasa mereka punya tanggung jawab dengan adat yang ada, sekaligus sebagai bentuk perkenalan terhadap Sai Batin yang bertanggung jawab atas desa tersebut (Wawancara dengan Udo Ade Shandy Mandala Putra pada tanggal 3 juli 2023 anak dari Dalam Lampung Sai Batin Pekon Sukarami Pemangku Bawang di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).



Gambar 01 : Acara Adat Topeng

Sekura atau Sekuraan

Sumber : Dokumentasi Movi Hidayat



Gambar 02

Sumber : Dokumentasi Ramadhan

Syahputra



Gambar 03

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas adalah salah satu acara adat yang bernama Topeng Sekura atau sekuraan, Topeng Sekura atau sekuraan sendiri adalah salah satu kebudayaan yang dilakukan setiap tahun tepatnya pada saat hari raya Idul Fitri yang dilakukan setidaknya setiap tanggal 1 sampai 7 Syawal yang dilakukan bergantian setiap

desanya di Lampung Barat. Acara adat ini sama halnya dengan upacara adat karena acara adat ini sangat sakral untuk masyarakat di Lampung Barat terutama masyarakat adat Lampung Sai Batin di Lampung Barat, karena berdasarkan sejarah yang ada kebudayaan ini adalah warisan dari leluhur Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak itu sendiri. Konon pada masa lalu topeng dan kain yang digunakan dalam acara adat ini pada zaman dahulu dalam penyebaran agama Islam digunakan untuk peperangan melawan suku Tumi, alasan dipakainya topeng dan kain-kain tersebut adalah karena peperangan yang terjadi adalah perang saudara antara suku tumi yang sudah masuk agama Islam melawan saudara mereka sendiri yaitu suku Tumi yang tetap bertahan dengan kepercayaan Animisme Hindu, sehingga untuk menutupi identitas suku Tumi yang sudah masuk Islam dan membelot untuk membela Kepaksian Sekala Bekhak digunakanlah topeng dan kain tersebut. Dengan antusiasme masyarakat dalam mengenang perjuangan leluhur dengan mengadakan acara adat tersebut sangat disayangkan tidak adanya kehadiran dari pemimpin Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak ke desa-desa yang sedang menggelar acara adat, dimana acara adat ini merupakan warisan nenek moyang dari Kepaksian Sekala Bekhak itu sendiri.

Gambar pertama adalah foto yang didokumentasikan oleh Movi Hidayat masyarakat hukum adat di Pekon Watas Pemangku Kota Baru dan gambar kedua adalah foto yang didokumentasikan oleh Ramadian Syahputra masyarakat hukum adat di Pekon Watas Pemangku Talang Kuring yang mengadakan acara Topeng Sekura atau Sekuraan di Pekon Watas, berdasarkan wawancara Penulis dengan Movi Hidayat dan Ramadian Syahputra dalam acara Topeng Sekura atau Sekuraan

tersebut tidak ada kehadiran dari Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak dalam acara adat yang diadakan desa atau pekon Watas tersebut (Wawancara dengan Movi Hidayat pada tanggal 7 juli masyarakat hukum adat di Pekon Watas Pemangku Kota Baru dan Ramadian Syahputra masyarakat hukum adat di Pekon Watas Pemangku Talang Kuring).

Gambar ketiga adalah dokumentasi pribadi penulis pada saat acara Topeng Sekura atau Sekuraan di Pemangku Kurungan Aji yang notabene adalah tempat tinggal dari penulis sendiri, jika melihat dari pembagian wilayah Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak Pemangku Kurungan Aji masuk ke dalam wilayah Kepaksian Buay Nyerupa namun faktanya pada saat acara ada Topeng Sekura atau Sekuraan tersebut tidak dihadiri oleh pemimpin atau yang mewakilkan dari Kepaksian Buay Nyerupa. Penulis berada di Lampung Barat kurang lebih sekitar 22 tahun semenjak lahir hingga beranjak dewasa, namun belum pernah sekalipun merasakan ada pemimpin atau yang mewakilkan dari Kepaksian Nyerupa berkunjung ke Pemangku Kurungan Aji bahkan bertemu secara langsung pun tidak pernah. Gambar di atas adalah salah satu dari beberapa acara adat yang ada dan diadakan dengan rutin di Lampung Barat.

Wilayah yang memiliki Kerajaan adat dan setiap tahun selalu ada acara adat namun Kerajaan adatnya sendiri tidak hadir dan masyarakat tidak mengenal siapa pemegang tahta Kerajaan adat mereka sendiri tentu saja ini menjadi sebuah ironi, jangankan masyarakat adat bahkan kepala adat desa atau para Aki/Pebatin/Dalom atau yang yang dituakan didalam suatu desa tidak banyak yang dapat berinteraksi langsung dengan para Sai Batin selaku pemimpin tertinggi dari masing-masing

Paksi, sangat terlihat jarak dan dalam beberapa wilayah benar-benar tidak ada interaksi antara Paksi dengan Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa berjalan sendiri tanpa ada campur tangan dari Paksi Pak Sekala Bekhak, sehingga peran dari Paksi Pak Sekala Bekhak dalam pembangunan Pemerintahan Desa tidak ada yang menyebabkan pembangunan Pemerintahan Desa terhambat seolah berjalan ditempat bahkan seperti mengalami kemunduran. Tidak ada usaha menerapkan hukum adat dan peradilan adat, kegiatan dari Paksi Pak Sekala Bekhak pun sangat minim dalam kegiatan adat.

Keikutsertaan para Sai Batin dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang merumuskan publik berwawasan budaya tidak memiliki legalitas dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), dalam poin-poin yang disebutkan pada Pasal 103 Undang-Undang Desa Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak bertentangan sama sekali, namun yang menjadi problematika yang diatur didalam Pasal 103 Undang-Undang Desa adalah desa yang telah ditetapkan menjadi desa adat, sedangkan hampir seluruh wilayah yang menjadi Kekuasaan masing-masing Kepaksian belum ditetapkan menjadi desa adat. Sehingga legalitas Sai Batin dalam hal keikutsertaan dalam perumusan Peraturan Daerah Publik Berwawasan Budaya juga menjadi hal yang Patut dipertanyakan.

Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dengan jelas bahwa dalam hal ingin melakukan penetapan desa adat pun yang memiliki legalitas dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak ada penyebutan Pemimpin suatu

Kerajaan Adat atau semacamnya. Ini menjadi pertanyaan besar untuk penulis atas dasar apa para Sai Batin ikut serta dalam perumusan Perda tentang Publik Berwawasan Budaya tersebut sedangkan mereka tidak memiliki legalitas, terlebih wilayah adat mereka masih banyak sekali yang belum ditetapkan menjadi desa adat. Hal ini menjadi problematika bagi penulis ketika sebuah desa belum ditetapkan menjadi desa adat tetapi sudah ada Perda tentang Publik Berwawasan Budaya, hingga para Sai Batin diikutsertakan dalam pembuatan Perda tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **URGENSI PERAN KEPALA PAKSI PAK SEKALA BEKHAK DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAI BATIN PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi peran kepala Paksi Pak Sekala Bekhak atau Sai Batin masyarakat adat Lampung Sai Batin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030?
2. Bagaimana hambatan dalam penyelenggaraan hukum adat dan peradilan adat masyarakat adat Lampung Sai Batin di Lampung Barat?

3. Bagaimana peluang realisasi terhadap peran kepala Paksi Pak Sekala Bekhak atau Sai Batin masyarakat adat Lampung Sai Batin di Lampung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Menyelidiki sejauh mana peran kepala Paksi Pak Sekala Bekhak atau Sai Batin dalam mempertahankan dan mengelola nilai-nilai adat serta kearifan lokal dalam konteks pemerintahan desa serta menganalisis bagaimana kehadiran dan kontribusi mereka mempengaruhi stabilitas sosial, pengambilan keputusan lokal, dan kesejahteraan masyarakat adat Lampung Sai Batin.
2. Mengidentifikasi berbagai kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sistem hukum adat dan peradilan adat di masyarakat adat Lampung Sai Batin, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengakuan, implementasi, dan efektivitas hukum adat dalam konteks hukum nasional yang sering kali berbeda.
3. Meneliti potensi dan peluang untuk memperkuat peran kepala Paksi Pak Sekala Bekhak atau Sai Batin dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah di Lampung Barat. Menganalisis upaya kolaboratif antara pemerintah lokal, masyarakat adat, dan pihak lain untuk meningkatkan pengakuan, dukungan, dan keberlanjutan institusi kepala adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini peneliti harap bisa memberikan manfaat secara teoritis sehingga dapat memberikan rekomendasi serta masukan kepada Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak dalam berperan pada penyelenggaraan pemerintah desa dalam menjaga dan menghidupkan lagi hukum adat dan peradilan adat sebagai warisan leluhur dan sebagai identitas suku bangsa.

2. Manfaat Praktis

1) Universitas Ahmad Dahlan

Dengan adanya penelitian ini penulis berkeinginan bisa dijadikan sebagai sebuah referensi serta dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan segenap akademisi yang ada di Fakultas Hukum Univeristas Ahmad Dahlan.

2) Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan menjadi masukan serta rujukan dalam penelitian yang akan datang terkait Pemerintahan Desa, hukum adat dan peradilan adat terutama dalam lingkup Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak.

3) Penulis

Bagi penulis penelitian ini menjadi salah satu untuk mencapai kelulusan yang berupa tugas akhir skripsi guna memperoleh studi Strata Satu (S1) gelar Sarjana Hukum (S.H).

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini penulis harapkan menjadi manfaat untuk masyarakat hukum adat Lampung Sai Batin terutama di wilayah Lampung Barat supaya Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak dapat lebih mendekatkan diri terhadap para aki/pebatin/dalom atau yang dituakan didalam suatu desa terlebih lagi bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada masyarakat adat diwilayah masing-masing, sehingga bisa memajukan Pemerintahan Desa terutama dalam hal adat, budaya serta menanamkan nilai-nilai luhur yang sudah hidup sejak lama. Hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi penulis mengingat adat dan budaya menjadi identitas Indonesia, sehingga semua elemen harus bekerja sama tanpa ada keraguan jangan sampai terlihat jarak antara pemimpin dan masyarakatnya di masing-masing wilayah adat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian Yuridis Empiris adalah metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Menurut Bambang Waluyo yang dikutip oleh Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar dalam jurnal mereka yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," mengkaji fenomena yang berlaku dan fenomena yang terjadi didalam kehidupan masyarakat adalah metode penelitian Yuridis Empiris yang digunakan didalam penelitian hukum. Metode ini melakukan penelitian dengan cara meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan data empiris yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang

dihadapi. Analisis tersebut kemudian merujuk kepada penyelesaian masalah yang ada. Metode penelitian Yuridis Empiris sangat berguna dalam memahami implementasi hukum dalam kehidupan nyata masyarakat (Benuf & Azhar, 2020: 27-28).

Metode penelitian berisi pembahasan-pembahasan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menjadi jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini, dengan penekanan terhadap pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Mengeksplorasi makna, perspektif, dan konteks yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Penulis dalam penulisan ini berfokus pada kualitas penulisan serta pengambilan materi yang valid dari berbagai aspek pembahasan. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian tersebut memperhatikan detail, mendalam, dan menyeluruh dalam menggali informasi serta analisisnya, daripada hanya mengandalkan angka atau data kuantitatif. Penelitian kualitatif sering kali melibatkan pengamatan langsung, wawancara, atau analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang subjek yang diteliti.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer pada penelitian hukum ialah data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dijalankan secara Empiris, dengan cara mencari informasi

untuk memperoleh sumber dari lapangan secara langsung. Mencari langsung informasi dari lapangan atau sumbernya. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian hukum sering kali mencari informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti dengan cara wawancara dengan responden ataupun pihak yang berkepentingan, dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, serta pandangan individu ataupun kelompok terkait suatu masalah hukum. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang tidak terdokumentasi secara langsung dan memperoleh wawasan yang kaya tentang konteks sosial, budaya, dan hukum yang relevan dengan penelitian mereka (Fajar ND & Achmad, 2013: 192).

2) Data Sekunder

Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer dalam penelitian. Soerjono Soekamto mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang berisi dokumen resmi, buku, ataupun hasil penelitian yang bersifat laporan. Sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen resmi pemerintah, literatur yang relevan, atau laporan hasil penelitian sebelumnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh konteks tambahan, informasi latar belakang, atau pengetahuan yang sudah tersedia untuk mendukung atau melengkapi temuan dari data primer yang telah dikumpulkan, dengan memanfaatkan

data sekunder dengan bijak, peneliti dapat memperkaya analisis dan interpretasi mereka dalam penelitian hukum (Soekanto, 2006: 12).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan jenis peraturan hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer ini menjadi landasan utama dalam penelitian hukum karena langsung berasal dari sumber-sumber resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

- a) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/174/KPTS/III.01/2022
Tentang Lembaga Masyarakat Adat Lampung Periode 2022-2027.
- c) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No 30 Tahun 2021.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat .
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030.

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon.
- g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- i) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- j) Kuntakha Khaja Niti Pedoman Hukum Adat Lampung Pupadun Pubiyau Khua Suku Menyekhakat dan Tamma Pupus Khua Belas Kebuayan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah referensi hukum yang memberikan penjelasan atau analisis tambahan tentang bahan hukum primer. Ini mencakup literatur hukum, komentar, artikel, jurnal, atau panduan yang membantu memahami, menginterpretasi, atau mengklasifikasikan bahan hukum primer. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder menyediakan konteks dan pemahaman tambahan tentang implikasi atau aplikasi dari bahan hukum primer dalam konteks tertentu, yaitu :

- a) Buku-buku ;
- b) Jurnal;
- c) Skripsi;
- d) Tesis;
- e) Pendapat Hukum (Doktrin) dan;

f) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum Ini mencakup referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs web yang memberikan interpretasi, analisis, atau informasi lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier membantu dalam memperluas pemahaman tentang konteks dan aplikasi hukum serta menyediakan referensi tambahan untuk mendukung penelitian atau analisis hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat dua metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data secara primer dan pengumpulan data secara sekunder.

a) Data primer didapatkan dari hasil studi lapangan, wawancara dengan masyarakat adat Lampung Sai Batin di Lampung Barat, terutama di desa-desa yang masih mempertahankan serta menjalankan adat istiadatnya didalam wilayah adat masing-masing Kepaksian yang ada. Metode wawancara yang digunakan adalah Wawancara Semi Terstruktur, metode wawancara ini menggabungkan 2 metode wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak

terstruktur, dimana peneliti melakukan penelitian kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan ruang kepada responden untuk mengembangkan informasi yang diketahui oleh responden. Responden dalam penelitian ini sangat beragam, dimulai dari masyarakat adat di desa-desa dengan rentang umur yang beragam dimulai dari umur 24 tahun sampai dengan kurang lebih 50 tahun, orang-orang yang dituakan dalam adat Lampung Sai Batin di beberapa desa-desa di Lampung Barat, dengan mengumpulkan data wawancara dengan petinggi-petinggi adat dan masyarakat ada di desa-desa di Kabupaten Lampung Barat penelitian ini mendapatkan informasi yang valid berdasarkan apa yang dirasakan oleh responden yang diwawancarai.

- b. Data sekunder didapatkan dari data kepustakaan, yang diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:
 - a) Buku-buku yang terkait dengan hukum adat dan peradilan adat Lampung, yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sistem hukum adat dan praktik peradilan adat di Lampung.
 - b) Jurnal-jurnal yang terkait dengan Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak, Lampung Sai Batin dll yang berisi hasil penelitian, analisis, atau tulisan akademis lainnya mengenai aspek-aspek kepaksian dalam masyarakat Lampung.

- c) Skripsi dan Thesis yang berkaitan dengan Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak dan masyarakat adat Lampung Sai Batin khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian dapat mendapatkan landasan teoritis yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum adat dan peradilan adat masyarakat Lampung dengan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan ini, khususnya terkait dengan Kepaksian Paksi Pak Sekala Bekhak.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh zulkhairi dkk dalam jurnalnya yang berjudul Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang menyebutkan Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang alami maupun yang direayasa oleh manusia. Penelitian ini lebih fokus pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan yang diamati (Nurchayati, 2018:148). Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian deskriptif kualitatif memperhatikan serta menganalisa proses, karakteristik kualitas dan keterkaitan antar kegiatan yang terjadi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mengolah dan menganalisis data

secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Pereduksian data (pengelolaan data): Proses pengelolaan data untuk mengurangi kompleksitas dan menyusun data agar dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah. Ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan penyusunan data yang relevan.
- b. Penyajian data (mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang utuh): Data disajikan secara sistematis dan teratur agar dapat dipahami dengan baik. Ini melibatkan penyusunan data menjadi pola-pola atau tema-tema tertentu untuk memudahkan interpretasi.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Proses penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis serta verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan harus konsisten dengan data yang ada dan dapat diverifikasi melalui pengulangan observasi atau analisis ([Analisis Data Miles dan Huberman: Pengertian, Langkah dan Karakteristiknya – Akademia](#) diakses tanggal 20 Juni 2024).

Penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan tentang topik tersebut dengan menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis yang sesuai.